



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1074/MENKES/SK/VII/2003**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS KESEHATAN KERJA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencapai Indonesia Sehat 2010, salah satu pokok program unggulan adalah Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa Program Kesehatan Kerja merupakan suatu program yang bertujuan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya;
 - c. bahwa untuk mengembangkan Program Kesehatan kerja sebagai suatu bentuk perlindungan Kesehatan kepada masyarakat pekerja, perlu disusun berbagai strategi dalam upaya pengembangannya, yang antara lain terwujudnya Nasional Institut di bidang Kesehatan Kerja untuk mengantisipasi permasalahan Kesehatan Kerja di masa yang akan datang;
 - d. bahwa untuk mempersiapkan sebagaimana yang tertuang dalam butir c di atas, perlu dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari Pakar/Ahli, Akademis, dan Organisasi Profesi ;

Mengingat: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/SK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS KESEHATAN KERJA;**

Kedua : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Teknis Kesehatan Kerja, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Kelompok Kerja Teknis mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan tentang strategi dan upaya pengembangan Program Kesehatan Kerja
 - b. Memberikan masukan dalam rangka pembentukan Nasional Institut Kesehatan Kerja
 - c. Menyusun Naskah Akademik Nasional Institut Kesehatan Kerja
 - d. Menyusun konsep terobosan Program Kesehatan Kerja antara lain: Work Related Disease, Standar dalam Biomonitoring, Capacity Building Sistem, Occupational Health Surveillans, dan Wellnes Program;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Kelompok Kerja Teknis bertanggung jawab dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Kelima : Biaya yang dipersiapkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Teknis dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Departemen Kesehatan dan bantuan yang tidak mengikat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan akan ditinjau kembali dan disesuaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 24 Juli 200



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
2. Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia
3. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1074/Menkes/SK/VII/2003
Tanggal : 24 Juli 2003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA TEKNIS KESEHATAN KERJA**

TIM PENGARAH:

Penanggung Jawab : Dr. Achmad Sujudi
Ketua : Dr. Dadi Argadiredja, MPH
Sekretaris : Dr. Erna Tresnaningsih, MOH, PhD
Anggota :
1. Prof. DR. Dr. Azrul Azwar, MPH
2. Prof. DR. Dr. Umar Fahmi, MPH

TIM PELAKSANA :

Ketua : Dr. Erna Tresnaningsih, MOH, PhD
Sekretaris : Wiwiek Pudjastuti, SKM, MKes
Anggota :
1. Prof. DR. Haryoto Kusnopranto
2. DR. Dr. Tan Malaka
3. DR. Dr. I. Made Djaja, SKM
4. Dr. Djoko Kuswadji, MSc OM
5. Dr. Tjandra Yoga Aditama
6. Dr. Tata Sumitra, MSc
7. Dr. Meilly Widjaja, MSc
8. Dr. R. Handoyo
9. Dr. Suharnyoto, MSc
10. Dr. Haryono, MSc
11. Dr. Titut Setiawan, MM
12. Dr. Sukri Sahab, MSc
13. Dr. Poppy Trisnawati, MKM
14. Dr. Louise Ferdinandus, M.Kes
15. Dr. Sabhartini Nadzir, MPH

Sekretariat :

1. Jelsi Natalia Marampa, SKM
2. Rosani Azwar, SKM, MKes
3. Dr. Bambang Tarupolo, MKM
4. Drs. Surlpto, MKes
5. Dr. Guntur Argana, MKes


MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI